



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Maluku Tenggara di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 315);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan  
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan tanggung jawab Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menganut azas Otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP Adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB III  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

Tugas  
Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar memenuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Pengamanan Aset;
  - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengendalian Operasi;
  - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pengawalan.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
  - b. Sub Bidang Penegakan dan Penyidikan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan.

#### Pasal 7

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

#### Pasal 8

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan sesuai kemampuan dan kebutuhan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai balasan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan batasan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap bawahan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggungjawab.

## BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

### Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Pejabat yang berwenang untuk Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural maupun fungsional dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bidang, Kepala Sub Bagian, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Eselonisasi

#### Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon II b.
- (2) Sekretris adalah Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berkaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal, 30 November 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Jakarta  
pada Tanggal, 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 5  
SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
SETDA Kab. Malra,

P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680529 198803 1 004

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI  
MALUKU : ( 6/2015 )

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

## I. UMUM

Pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong daerah Otonomi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta DPRD untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang strategis yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka penataan Organisasi Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Daerah ini, telah dilakukan suatu pengkajian yang sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan kewenangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparatur, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan dengan Peraturan Pejabat Bupati Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu Organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakikatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*basic service*) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakikatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dari potensi unggulan Daerah (*core competency*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta perkembangan keadaan kebutuhan daerah, maka perlu menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (khusus Pasal 35 s/d Pasal 41) menjadi Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Satpol PP kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan dari ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aparatur lainnya” adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan termaksud pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan tamu negara, pelaksanaan dan pengamanan ketertiban aset negara, pelaksanaan dan pengamanan ketertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kata “dapat” dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pertanggungjawab Kepala Satuan kepada Bupati Maluku Tenggara harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan Pejabat Struktural adalah pejabat eselon III dan IV.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.


#### Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 208

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2015



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

ANDERIAS RENTANUBUN